

**ANALISIS YURIDIS IBU KOTA NEGARA NUSANTARA  
SEBAGAI PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS  
IBU KOTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**SYAHZAN SALAM BAKS**

**18103040076**

**PEMBIMBING:**

**NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum.**

**PRODI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syahzan Salam Baks  
NIM : 18103040076  
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "ANALISIS YURIDIS IBU KOTA NEGARA NUSANTARA SEBAGAI PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS IBU KOTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA" beserta keseluruhan isi adalah benar-benar karya saya sendiri, adapun kutipan yang ada di dalamnya sudah sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Januari 2023  
Penyusun,



Syahzan Salam Baks  
NIM: 18103040076

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di-  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Syahzan Salam Baks  
NIM : 18103040076  
Judul : Analisis Yuridis Ibu Kota Negara Nusantara sebagai Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami menganggap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 17 Januari 2023  
Pembimbing



Nurainun Mangunsong, S. H., M. Hum  
NIP. 197510102005012005.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-230/Un.02/DS/PP.00.9/02/2023

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS YURIDIS IBU KOTA NEGARA NUSANTARA SEBAGAI PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS IBU KOTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SYAHZAN SALAM BAKS  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040076  
Telah diujikan pada : Kamis, 02 Februari 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 63ddd66d337db



Penguji I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 63e47547b5dec



Penguji II

Syaifullahil Maslul, M.H.

SIGNED

Valid ID: 63e06771523ef



Yogyakarta, 02 Februari 2023

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 63e611e88a252

## ABSTRAK

Kekhususan yang diberikan kepada Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) sebagaimana tertuang dalam UU No. 3 tahun 2022, seperti status IKN sebagai Provinsi otonom yang disetarakan dengan Kementerian, serta pemerintahan yang diselenggarakan oleh Badan Otorita IKN yang kepalanya ditunjuk langsung oleh Presiden tanpa melalui pemilihan umum. Secara konseptual model dan tata kelola pemerintahan dalam UU ini berbeda dengan konsep pemerintahan daerah di Indonesia baik dalam pasal 18 UUD NRI 1945, maupun dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yakni penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Bahwa dengan beberapa hal di atas yang dianggap anomali dan baru dalam ketatanegaraan Indonesia penyusun menganggap penting untuk mengkaji hal tersebut karena ingin menjelaskan bagaimana kedudukan Badan Otorita IKN dalam konsep pemerintahan daerah dan apakah Badan Otorita IKN ini sejalan dengan UUD NRI 1945.

Penelitian ini berusaha menggambarkan (deskripsi) apa-apa saja yang menjadi persoalan yang ditimbulkan setelah dikeluarkannya UU No. 3 Tahun 2022 tentang IKN yang menyangkut sistem pemerintahan daerah di Indonesia melalui pendekatan normatif-yuridis dengan menggunakan Teori Bentuk Negara (Negara Kesatuan) dan Teori Desentralisasi sebagai pisau analisis. Adapun penelitian ini bersumber dari peraturan perundang-undangan sebagai bahan primer, serta literatur seperti buku, jurnal, artikel, dan karya ilmiah lainnya sebagai bahan sekunder. Analisis dilakukan dengan deduktif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Otorita IKN sebagai penyelenggara otonomi daerah di satuan wilayah administrasi khusus IKN yang terpisah dari daerah otonom yang dalam penyelenggaraannya tidak sejalan dengan konsep pemerintahan daerah di Indonesia baik dari segi pembentukan maupun penyelenggaraan otonomi daerah dan terdapat ketidakserasian antara pemaknaan kekhususan serta proses pembentukan dan pemberian status daerah khusus Ibu Kota Negara dengan apa yang tertuang dalam Pasal 18 dan 18B ayat (1) UUD NRI 1945 tentang pemerintahan daerah.

**Kata Kunci:** Ibu Kota Negara, Otorita IKN, IKN Nusantara, Pemerintahan Daerah

## **ABSTRACT**

*The specificity given to the Nusantara National Capital (IKN) as stated in Law no. 3 of 2022, such as the status of the IKN as an autonomous province which is equated with a Ministry, as well as a government organized by the IKN Authority Body whose head is appointed directly by the President without going through general elections. Conceptually the model and governance in this law is different from the concept of local government in Indonesia both in article 18 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and in Law no. 23 of 2014 concerning regional government, namely the administration of regional government is carried out by the Regional Head and the Regional People's Representative Council (DPRD). Whereas with some of the things above which are considered anomalous and new in the Indonesian state constitution, the compiler considers it important to examine this matter because they want to explain how the position of the IKN Authority Body is in the concept of regional government and whether this IKN Authority Body is in line with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.*

*This research seeks to describe (description) what are the problems that have arisen after the issuance of Law no. 3 of 2022 concerning IKN which concerns the local government system in Indonesia through a normative-juridical approach using the Theory of the Form of the State (Unitary State) and Theory of Decentralization as analytical tools. This research originates from laws and regulations as primary material, as well as literature such as books, journals, articles and other scientific works as secondary materials. The analysis was carried out with a qualitative deductive method.*

*The results of this study indicate that the IKN Authority Body as the organizer of regional autonomy in the special administrative area unit of the IKN which is separate from the autonomous region which in its implementation is not in line with the concept of regional government in Indonesia both in terms of the formation and implementation of regional autonomy and there is an incongruity between the meaning of specificity and the process of forming and granting the status of a special area for the State Capital with what is stated in Articles 18 and 18B paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia concerning regional government.*

**Keywords:** *The State Capital, IKN Authority, IKN Nusantara, Local Government*

## MOTTO

*“Before all else, be armed.”*

*(Niccolo Machiavelli)*

*“Sungguh akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan, maka bersabarlah, sesungguhnya janji Allah itu benar.”*

*“Bersyukur dan Ikhlas”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Dengan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT atas nikmat ilmu  
pengetahuan,*

*Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua Orang Tua tersayang, serta Kakak-  
kakakku tercinta yang tak pernah lelah mendukung dan mendoakan penulis.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين , ه لا اله الا الله و اشهدان محدا رسول الله اشهد أن

اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اعلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادى الى

صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم

Puji dan Syukur tak lupa Penyusun panjatkan atas ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan berkah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan Judul: “ANALISIS YURIDIS IBU KOTA NEGARA NUSANTARA SEBAGAI PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS IBU KOTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.”


Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, dan umatnya yang telah membawa zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran beberapa pihak yang telah memberikan dorongan, bimbingan, dan pengarahan. Oleh karena ini dengan segala ketulusan hati penyusun ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Phil. Al Makin, S. Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Dr. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum.
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.

4. Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum, Bapak Faiq Tobroni, S. H. I., M. H., M. Sc., M. S. I.
5. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan arahan dan masukan dalam bidang akademik serta dengan tulus ikhlas meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing Penyusun dalam mengerjakan skripsi ini.
6. Seluruh staf pengajar atau dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Program Studi Ilmu Hukum yang telah membekali ilmu sehingga penyusun dapat menyelesaikan studinya.
7. Seluruh staf tata usaha di lingkungan Fakultas Syariah Dan Hukum yang telah membantu dan memberikan kemudahan sehingga skripsi ini terselesaikan.
8. Ayahanda tercinta dan Ibuku tersayang yang senantiasa mendukung dan mendoakan saya tiada henti dan tanpa lelah juga memberikan semangat, dan motivasi. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada beliau berdua yang sangat luar biasa.
9. Kakak-kakakku tersayang yang tanpa lelah memberikan nasihat dan motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
10. Keluarga Besar HMI Komisariat Fakultas Syariah dan Hukum sebagai kampus kedua, teman perjuangan, teman diskusi dan berproses yang telah memberi pengalaman berharga kepada penulis yang tidak bisa penulis balas satu persatu.
11. Sahabat-sahabatku, Vega Pratama Djumantoro alias Haji Merah dan Siradjuddin Nur alias Kim Juju yang setia menemani di perantauan baik saat susah terlebih saat senang.
12. Teman-teman KKN Desa Jowahan yang telah memberikan pengalaman berharga. Terima kasih banyak.
13. Teman-teman seluruh mahasiswa Ilmu Hukum Angkatan 2018 yang Penyusun banggakan.
14. Seluruh pihak yang ikut terlibat yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

Akhir kata, semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda dan meridhoi semua amal baik yang telah diberikan. Penyusun sadar bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan tentu kritik dan masukan yang membangun tetap dibutuhkan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 17 Januari 2023  
Penyusun



Syahzan Salam Baks  
NIM: 18103040076



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM PEMERINTAHAN DAERAH DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.....	17
A. Tinjauan Umum Negara Kesatuan.....	17
B. Sistem Pemerintahan dalam Negara Kesatuan.....	19
1. Sentralisasi.....	20
2. Desentralisasi.....	20
3. Desentralisasi Asimetris.....	25
C. Tinjauan Umum Pemerintahan Daerah.....	28
BAB III MODEL PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA.....	31
A. Model Pemerintahan Daerah di Indonesia.....	31

1. Pemerintahan Daerah .....	31
2. Pemerintahan Daerah Khusus .....	41
B. Sejarah Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia .....	54
1. Perpindahan Ibu Kota ke Yogyakarta .....	54
2. Perpindahan Ibu Kota ke Bukittinggi .....	59
C. Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara Nusantara .....	62
1. Landasan Hukum .....	62
2. Kedudukan dan Kekhususan .....	63
<b>BAB IV KEDUDUKAN KONSTITUSIONAL OTORITA IBU KOTA NUSANTARA DALAM KONSEP PEMERINTAHAN DAERAH .....</b>	<b>66</b>
A. Kedudukan Otorita Ibu Kota Negara Nusantara dalam Konsep Pemerintahan Daerah .....	66
1. Pembentukan Daerah .....	67
2. Pemerintahan Daerah .....	71
3. Kedudukan Kementerian dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia .....	80
B. Konstitusionalitas Otorita Ibu Kota Negara Nusantara .....	84
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>90</b>
A. Kesimpulan .....	90
B. Saran .....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>92</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>98</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ibu Kota Negara merupakan bagian penting dari suatu negara sebagai pusat pemerintahan negara tersebut. Demikian juga dengan Indonesia, saat ini Jakarta merupakan Ibu Kota Negara Indonesia dengan kekhususan yang diatur dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Daerah Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jakarta memiliki sejarah panjang. Sejak masa pendudukan Hindia-Belanda, Batavia atau nama Jakarta dahulu sudah menjadi pusat perdagangan dan pusat pemerintahan bahkan hingga hari ini. Jakarta dengan segala kompleksitas permasalahannya membuat Pemerintah berencana memindahkan Ibu Kota Negara ke daerah baru dengan beragam alasan diantaranya, seperti mengurangi beban Jakarta, mendorong pemerataan pembangunan, mengubah *mindset* pembangunan agar tidak ‘Jawa Sentris’ menjadi ‘Indonesia Sentris’, memiliki Ibu Kota Negara yang merepresentasikan identitas bangsa, meningkatkan pengelolaan pusat dengan menerapkan *Sustainable Development Goals*.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Choirul, “Ada 6 Alasan Utama Ibu Kota RI Harus Pindah dari Jakarta,” CNBC Indonesia., <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190430124613-4-69663/ada-6-alasan-utama-Ibu-Kota-ri-harus-pindah-dari-jakarta>, diakses 30 Juni 2022.

Pemindahan Ibu Kota Indonesia bukanlah hal baru. Menurut catatan, setelah Indonesia merdeka tahun 1945, ibu kota Indonesia sebagai pusat pemerintahan telah berpindah dua kali. Pertama kali di Yogyakarta pada Januari 1946. Hal ini karena Jakarta diduduki oleh penguasa sipil Hindia-Belanda, sehingga Ibu Kota Jakarta dipindahkan ke Yogyakarta.<sup>2</sup> Kedua kalinya pada 19 Desember 1948, Ibu Kota Yogyakarta dipindahkan ke Bukittinggi di Sumatera Barat. Hal ini karena Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda, dan Presiden dan Wakil Presiden, serta beberapa pejabat tinggi negara ditangkap dan diasingkan ke luar Jawa. Oleh karena itu, Presiden dan Wakil Presiden memberi wewenang kepada Sjafruddin Prawiranegara, yang saat itu menjabat Menteri Kemakmuran di Bukittinggi, untuk membentuk pemerintahan darurat di Sumatera, berdasarkan hasil rapat kabinet sebelum penyerangan.<sup>3</sup>

Dengan disahkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) menjadi bukti semakin kuat keinginan pemerintah untuk memindahkan Ibu Kota ke wilayah baru. Memindahkan sebuah Ibu Kota merupakan praktik yang lazim dilakukan di berbagai negara. Akan tetapi yang menjadi sorotan bukan pada rancana pemindahannya melainkan pembentukan dan substansi dari UU IKN ini yang perlu mendapat banyak catatan.

---

<sup>2</sup> Henni Triyana, "Pepindahan Ibu Kota RI dari Jakarta ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946," *Avatara, e-journal Pendidikan Sejarah*, Vol. 1:2 (Mei 2013).

<sup>3</sup> Amrin Imran, dkk, *PDRl dalam Perang Kemerdekaan*, (Jakarta: Citra Pendidikan, 2005), hlm. 50 & hlm. 52

Jika melihat kembali ke dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka dapat diketahui berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945) bahwasannya negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>4</sup> Sebagai sebuah negara hukum, adanya tatanan regulasi yang jelas merupakan suatu hal penting bagi terselenggaranya sistem ketatanegaraan yang baik di Indonesia. Hal ini dikarenakan regulasi tersebut merupakan pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem *civil law*, di mana bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal yang dianut oleh negara dengan sistem hukum ini adalah berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan, dan yurisprudensi.<sup>5</sup>

Hadirnya UU IKN merupakan suatu yang baru dalam ketatanegaraan Indonesia, Wilayah Ibu Kota Negara dipimpin oleh Kepala Otorita yang ditunjuk secara langsung oleh Presiden, sementara di dalam Pasal 18 UUD NRI 1945 jelas mengatur bahwa, satuan pemerintahan negara Indonesia dibagi atas wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang dipimpin oleh Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang dipilih secara demokratis.

Pemerintahan daerah diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, diterangkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

---

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.

<sup>5</sup> Dedi Soemardi, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Indhillco, 1997), hlm. 73



dengan prinsip otonomi seluas-luasnya kecuali untuk urusan-urusan yang menjadi urusan pemerintah pusat (urusan absolut) yang meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, dan fiskal nasional serta agama.

Otonomi daerah sendiri adalah hak dan kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan daerah untuk mengurus dirinya sendiri demi kepentingan masyarakat setempat. Sementara tugas pembantuan menurut Ateng Syarifudin adalah mengikutsertakan pemerintah daerah secara bergotong royong untuk melaksanakan tugas pemerintah pusat atau pemerintahan daerah yang lebih tinggi. Kedudukan pemerintah daerah adalah sebagai “pembantu”, pertanggungjawaban adalah hanya dalam pelaksanaannya saja sedangkan hakikat urusan tersebut adalah urusan pemerintah yang menugaskannya.

Suatu daerah otonomi dapat dibentuk melalui mekanisme sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, diantara melakukan pemekaran maupun penggabungan wilayah setingkat provinsi atau kabupaten/kota diajukan oleh pemerintah daerah terkait dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diatur.

Pembentukan dan penetapan wilayah pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Negara pada UU IKN memanfaatkan apa yang secara konstitusional diatur dalam Pasal 18b ayat (1) yakni pengakuan negara tentang satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa yang diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu, kebijakan hukum desentralisasi (*legal policy*) yang dituangkan dalam

UUD NRI Tahun 1945 berimplikasi pada dapat dilaksanakannya desentralisasi asimetris, yang lebih menekankan pada kekhususan, keistimewaan, kemajemukan daerah, dan kesatuan masyarakat hukum adat serta hak tradisional yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang.

Desentralisasi asimetris mengacu pada penerapan/pengalihan kekuasaan khusus yang diberikan hanya kepada daerah-daerah tertentu dalam suatu negara, dan dianggap sebagai solusi alternatif untuk masalah hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menjaga eksistensi daerah-daerah dalam NKRI dengan memerhatikan keistimewaan dan kekhususannya.

Pada tahun 2010 jurusan politik dan pemerintahan Universitas Gadjah Mada (JPP-UGM) menunjukkan setidaknya ada lima alasan mengapa desentralisasi asimetris harus diterapkan di Indonesia,<sup>6</sup> yaitu:

1. Alasan konflik dan tuntutan separatisme;
2. Alasan Ibu Kota negara;
3. Alasan sejarah dan budaya;
4. Alasan perbatasan; dan
5. Pusat pengembangan ekonomi;

Daerah khusus sendiri menurut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 81/PUU-VIII/2010, yaitu otonomi daerah dengan suatu kekhususan yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lainnya. Otonomi khusus tersebut terkait dengan kenyataan dan kebutuhan politik yang karena posisi dan keadaannya mengharuskan

---

<sup>6</sup> Bayu Dardias Kurniadi, "Desentralisasi Asimetris di Indonesia", Makalah disampaikan pada Seminar di LAN Jatinangor tanggal 26 November 2012. hlm. 8-9.

suatu daerah diberikan status khusus yang tidak bisa disamakan dengan daerah lainnya.

Merujuk pada putusan MK itu tampaknya pembentukan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota bisa saja dilaksanakan, namun ini merupakan hal baru, karena selama ini wilayah khusus maupun Ibu Kota Negara dengan menunjuk suatu kesatuan wilayah yang sudah ada. Hal berbeda juga terkait pemerintahan daerah yang diatur dalam Pasal 18 UUD 1945 dan UU IKN yang mengatur bahwa Kepala Otorita langsung dipilih oleh Presiden. Kemudian tidak adanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di wilayah Ibu Kota Negara juga menjadi sorotan. Menurut asas otonomi daerah Pemerintahan daerah berhak mengurus dan mengatur urusannya sendiri. Sebagai konsekuensi logis untuk mewakili masyarakat di wilayah tersebut dibentuk DPRD.

Bahwa dengan beberapa hal di atas yang dianggap anomali dan baru dalam ketatanegaraan Indonesia, oleh karena itu penyusun menganggap penting untuk mengkaji hal tersebut karena ingin mengetahui alasan pembentukan UU tersebut serta konsekuensi yuridis yang timbul.

Berdasarkan uraian tersebut, penyusun kemudian tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul ANALISIS YURIDIS IBU KOTA NEGARA NUSANTARA SEBAGAI PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS IBU KOTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan Otorita Ibu Kota Negara Nusantara dalam konsep pemerintahan daerah?
2. Apakah kedudukan Otorita Ibu Kota Negara Nusantara tersebut sejalan dengan UUD NRI 1945?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian

1. Tujuan Objektif
  - a. Menjelaskan kedudukan konstitusional otorita Ibu Kota negara dalam konsep pemerintahan daerah.
  - b. Mengukur kesesuaian kedudukan Otorita Ibu Kota Negara Nusantara tersebut dengan UUD NRI 1945.
2. Tujuan Subjektif

Memperluas wawasan dan pemahaman terkait dengan teori dan praktek pada Pemerintahan Daerah khususnya dan Hukum Tata Negara pada umumnya.

3. Kegunaan Penelitian

Hasil daripada penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan kajian dan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum Tata Negara.

#### **D. Telaah Pustaka**

Karya pertama, adalah Jurnal yang ditulis oleh Fikri Hadi dan Rosa Ristawati di Universitas Airlangga tahun 2019 dan dimuat dalam jurnal konstitusi dengan judul, “Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi”. Publikasi ini membahas tentang kekuasaan Presiden dalam memindahkan Ibu Kota negara. Dalam hal Konstitusi mengatur bahwa Presiden tidak dapat secara sepihak memutuskan pemindahan Ibu Kota, Presiden berwenang untuk mengusulkan pemindahan Ibu Kota negara hanya dengan persetujuan badan perwakilan rakyat (termasuk MPR, DPR, dan DPD).

Kedua, skripsi yang disusun oleh Hesti Alvionita pada Universitas Bengkulu tahun 2014 dengan judul “Pengaturan Otonomi Khusus bagi Daerah Otonom di Indonesia”. Skripsi ini penyusun membahas gambaran umum mengenai pengaturan daerah otonomi khusus di Indonesia dengan memaparkan contoh di Papua dan Nanggroe Aceh Darussalam.

Ketiga, tesis yang disusun oleh Fikri Hadi pada Universitas Airlangga Tahun 2019 dengan judul “Kewenangan Presiden Republik Indonesia Terkait Pemindahan Ibu Kota RI.” Dalam artikel ini, Penulis membahas tentang kekuasaan Presiden Republik Indonesia dalam pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Hal ini didasarkan pada perkembangan lembaga Presiden atau eksekutif yang mendominasi upaya transfer tanpa melibatkan lembaga negara atau legislatif lainnya.

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Negara Kesatuan**

Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Keberadaan negara, seperti organisasi pada umumnya dimana organisasi tersebut didirikan untuk memudahkan anggotanya (rakyat) dalam mencapai tujuan bersama atau cita citanya.

Hubungan antara bentuk negara (*staatsvorm*) dengan penerapan otonomi daerah berkaitan dengan bagaimana kekuasaan negara dan kekuasaan pemerintah diatur di suatu negara. bentuk negara akan berimplikasi kepada sistem manajemen kekuasaan yang menjadi dasar bagi tata kelola hubungan antara pusat dan daerah. Secara teoritis terdapat tiga bentuk negara yakni negara kesatuan (*unitary state*), negara federal (*federation state*), dan negara konfederasi (*confederation state*).

Menurut L. J. Van Apeldoorn, suatu negara dapat disebut negara kesatuan apabila kekuasaan hanya dipegang oleh pemerintah pusat baik kedaulatan ke dalam maupun kedaulatan ke luar, sementara daerah-daerah di bawahnya tidak mempunyai hak mandiri dan hanya menerima kekuasaan pemerintah pusat. Negara kesatuan menekankan kepada sistem kerja dimana tidak ada kedaulatan bercabang. Kekuasaan asli hanya dipegang oleh pemerintah pusat sedangkan pemerintah daerah berkedudukan sebagai subordinat dan penerima pembagian kekuasaan dari pemerintah pusat.

Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua macam sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Dalam sistem sentralisasi, daerah tidak memiliki

kewenangan mengatur rumah tangganya sendiri. Daerah hanya sebagai pelaksana peraturan dan perintah dari pemerintah pusat yang mengatur dan mengurus segala urusan. Sebaliknya dalam negara kesatuan menganut sistem desentralisasi, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri (otonomi), membentuk parlemennya sendiri di daerah dalam rangka menampung aspirasi rakyat, namun pemerintah pusat masih merupakan pemegang kekuasaan tertinggi.

## 2. Desentralisasi

Dalam pelimpahan kewenangan pemerintah pusat ke daerah terdapat dua bentuk yakni dekonsentrasi dan desentralisasi. Pertama, dekonsentrasi yakni pembentukan satuan-satuan administratif yang menjalankan fungsi-fungsi tertentu yang telah diatur, kewenangan sepenuhnya berada pada pemerintah pusat. Kedua, desentralisasi dimana pemerintah daerah atau satuan-satuan administratif lokal dapat menjalankan pemerintahan sendiri.<sup>7</sup>

Desentralisasi ialah suatu sistem politik dalam bentuk negara kesatuan yang melimpahkan sebagian kewenangan pemerintah pusat pada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan dan mengurus rumah tangganya sendiri.<sup>8</sup> Desentralisasi akan didapat apabila kewenangan perencanaan, pengambilan keputusan dan administrasi penyelenggaraan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat,

---

<sup>7</sup> M.R. Khairul Muluk, *Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*, (Surabaya: ITS Press, 2009), hlm. 11

<sup>8</sup> Viktor M Situmorang, *Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 38

melainkan oleh satuan-satuan pemerintahan tingkat lebih rendah yang mandiri bersifat otonom baik teritorial maupun fungsional.

Desentralisasi teritorial (*territoriale decentralisatie*), adalah pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah masing-masing (otonom) dan desentralisasi fungsional (*functional decentralisatie*), yaitu pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus sesuatu atau beberapa kepentingan tertentu. Dalam desentralisasi semacam ini dikehendaki agar kepentingan-kepentingan tertentu diselenggarakan oleh golongan-golongan yang bersangkutan sendiri. Kewajiban pemerintahan dalam hubungan ini hanyalah memberikan pengesahan atas segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh golongan-golongan kepentingan tersebut.<sup>9</sup>

Desentralisasi sebagai sistem ketatanegaraan memiliki kriteria sebagai tolak ukur desentralisasi yakni:<sup>10</sup>

- a. Memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan-tujuan politik
- b. Meningkatkan efektifitas administrasi/ pemerintahan
- c. Meningkatkan efisiensi ekonomi dan manajerial
- d. Meningkatkan kepekaan pemerintah terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tuntutan-tuntutan yang berbeda
- e. Memperbesar kepercayaan diri (kemandirian) diantara kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi daerah yang mewakili kepentingan-kepentingan politik yang sah
- f. Mengembangkan cara-cara yang tepat untuk merencanakan dan menjalankan program-program dan proyek-proyek pembangunan daerah

---

<sup>9</sup> Martin H. Hutabarat, dkk., *Hukum dan Politik Indonesia; Tinjauan Analisis Dekrit Presiden dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 140

<sup>10</sup> Ni'matul Huda, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm.



### 3. Desentralisasi Asimetris

Secara harfiah, istilah desentralisasi berasal dari Bahasa Latin yaitu *de* yang berarti lepas dan *centrum* yang berarti pusat. Jadi, *decentrum* artinya menjauh dari pusat tetapi tidak putus sama sekali dengan pusat. Desentralisasi merupakan simbol adanya kepercayaan dari pemerintah pusat kepada daerah. Desentralisasi akan didapat apabila kewenangan mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh Pemerintah Pusat (*central government*), melainkan juga oleh kesatuan-kesatuan pemerintah yang lebih rendah yang mandiri (*zelfstandig*), bersifat otonomi (teritorial maupun fungsional). Sehingga dapat dikatakan bahwa desentralisasi bukan sekadar pemancaran kewenangan, tetapi juga pembagian kekuasaan untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintah negara antara Pemerintah Pusat dan satuan-satuan pemerintah tingkat lebih rendah. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerintah Pusat sebagai tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangga daerah bersangkutan.

Desentralisasi merupakan bentuk relasi pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan. Dalam negara kesatuan, seluruh bagian negara dikelola oleh Pemerintah Pusat, karena luas wilayah dan karakter daerah yang luas, di samping keterbatasan Pemerintah Pusat untuk menangani seluruh urusan pemerintahan yang menjamin pelayanan publik, maka beberapa urusan diserahkan ke pemerintahan daerah. Hal ini berbeda dengan bentuk federal dimana bagian dari negara federal pada dasarnya adalah negara-negara bagian yang menyatu menjadi satu negara. Urusan yang tidak bisa dilakukan negara bagian, misalnya yang menyangkut hubungan lintas

negara bagian, diserahkan ke pemerintah federal. Jika pada negara kesatuan kewenangan yang diberikan ke daerah merupakan pemberian Pemerintah Pusat, dalam negara federal urusan pemerintah federal disepakati diantara negara-negara bagian.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah melalui penguraian masalah, menganalisa, menarik kesimpulan dan mencari solusinya.<sup>11</sup> Untuk mempermudah dalam penyusunan hasil penelitian ini, maka dijabarkan hal-hal yang terkait mengenai metode penelitian oleh penyusun sebagai berikut:

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah jenis penelitian dengan studi pustaka atau *library research*. Studi pustaka dalam penelitian ini dengan mencari data-data penelitian berasal dari perpustakaan baik berupa buku, jurnal, ensiklopedi, kamus, dokumen, majalah, dan lain sebagainya yang diperlukan dalam penelitian.<sup>12</sup>

### **2. Sifat penelitian**

---

<sup>11</sup> Suryana, *Metode Penelitian Model Praktis, Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 15

<sup>12</sup> Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan," *Jurnal Iqra*, Vol. 08: 01, Mei, 2014, hlm. 68.

Sifat penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian yang bersifat *deskriptif* dimana secara langsung penggambaran dan menguraikan secara sistematis dari hasil analisis.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Untuk membantu dalam menyusun hasil penelitian ini, penyusun memerlukan beberapa data yaitu data primer dan data sekunder. Adapun dengan rincian:

#### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah
- 3) UU No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara
- 4) Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan fokus permasalahan dalam penelitian ini.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Buku-buku;
- 2) Jurnal hukum;
- 3) Artikel;
- 4) Bahan dari internet serta sumber-sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini

### 4. Pendekatan Penelitian dan Metode Analisis

Pendekatan penelitian yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-normatif dan historis. Sedangkan metode analisis yang digunakan oleh penyusun adalah metode analisis kualitatif yang menggambarkan secara langsung mengenai Pemerintahan daerah khusus, otoritas ibukota negara, dan kesesuaian dengan aturan dan konsepsi yang berlaku di Indonesia.

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yakni dari hal-hal yang

bersifat khusus untuk kemudian diarahkan ke sifat yang lebih umum.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan hukum disajikan untuk memberikan gambaran secara jelas dan menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum. Selain itu sistematika penulisan hukum juga mempermudah pemahaman mengenai isi penulisan hukum ini. Sistematika penelitian hukum ini terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, dan penutup. Adapun sistematika penulisan hukum ini sebagai berikut:

Bab pertama memuat mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

Bab kedua berisi tinjauan umum mengenai konsep pemerintahan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di dalamnya dikaji tentang pemerintahan daerah, desentralisasi dan desentralisasi asimetris yang di dalamnya dikaji pemerintahan daerah khusus dan istimewa.

Bab ketiga membahas tentang IKN yang di dalamnya mengkaji apa saja yang menjadi kekhususan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Negara, dan perbedaannya dengan beberapa daerah otonomi khusus di Indonesia.

Bab keempat mengkaji kedudukan otorita Ibu Kota Negara Nusantara dalam konsep pemerintahan daerah, kedua mengukur konstiusionalitas Otorita Ibu Kota Negara Nusantara.

Bab kelima berisikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian disertai dengan saran-saran.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan bab-bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Pemerintahan Daerah Ibu Kota Nusantara merupakan satuan pemerintahan daerah setingkat provinsi yang diselenggarakan oleh Badan Otorita IKN, artinya IKN sebagai satu satuan wilayah administrasi khusus yang terpisah dari daerah otonom, padahal di Indonesia tidak mengenal pemisahan tersebut. Setiap badan otorita harusnya dibentuk dalam satu satuan pemerintahan daerah otonom. Konsekuensi Pemisahan daerah administrasi yang terpisah dari wilayah otonom ini melanggar semangat otonomi daerah dimana tidak adanya partisipasi dan keterwakilan publik dalam proses pembentukan daerah baru maupun pemerintahan yang perwujudannya dengan pemilu dan dibentuk DPRD. IKN Nusantara yang dipimpin oleh Kepala Otorita sebagai pelaksana otonomi daerah bertentangan dengan konsep pemerintahan daerah yang seharusnya dipimpin oleh Gubernur yang dipilih secara demokratis bukannya ditunjuk langsung oleh Presiden.
2. Kekhususan yang diberikan kepada IKN dengan penyelenggaraan pemerintahan oleh Otorita IKN menimbulkan ketidakserasian dengan pemaknaan dan aturan pemerintahan daerah. Meskipun pasal 18 B ayat (1) UUD NRI 195 Negara

mengakui satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus maupun istimewa, namun dalam hal penyelenggaraannya harus sesuai dengan Pasal 18 UUD NRI 1945 dan peraturan perundangan-undangan terkait lainnya. Artinya bahwa kedudukan IKN sebagai daerah otonom tidak sejalan dengan apa yang diatur dalam UUD NRI 1945.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Pusat sebagai inisiator dalam memindahkan Ibu Kota Negara untuk menunda pelaksanaan proses pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta sampai dengan adanya perubahan dasar hukum yang jelas dan tidak bertentangan dengan konsep pemerintahan daerah dan peraturan perundangan-undangan yang sudah ada sebelumnya.
2. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai perumus undang-undang untuk lebih meningkatkan kapasitasnya dalam merumuskan dan mengesahkan Undang-Undang. Dikarenakan dalam UU IKN ini tidak adanya partisipasi masyarakat (*meaningfull participation*) sebagai syarat dalam perumusan suatu undang-undang, sehingga membuat UU IKN ini cacat secara formil maupun materil.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1964 Tentang Pernyataan DKI Jakarta Raya sebagai Ibukota NKRI dengan Nama Jakarta

Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah

Undang-Undang No. 21 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta

Undang-Undang No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang No. 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara



Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh No. 3 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Daerah Istimewa Aceh

Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 1961 Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 81/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Materiil atas Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Undang-Undang Cipta Kerja

### **Buku Hukum**

Album Perjuangan Kemerdekaan 1945–1950, (Jakarta: Badan Pimpinan Harian Pusat (BPHP) Korps Cacat Veteran Republik Indonesia, 1975)

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006)

\_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Penerbit BIP, 2007)

Busro, Abubakar, dan Abu Daud Busroh, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Ghalia Bandung, 1984)

Dayanto, dan Asma Karim, *Peraturan Daerah Responsif*, (Malang: Setara Press, 2019)

Djaenuri, Aries, dan Enceng, *Sistem Pemerintahan Daerah*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2019)

Gie, The Liang, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1995)

- Hadisutjipto, S.Z., *Bara Dan Nyala Revolusi Phisik Di Jakarta*, (Jakarta : Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 1995)
- Hardjosoediro, Soejitno, *Kronologi Pergerakan kemerdekaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987)
- Huda, Ni'matul, *Hukum Pemerintah Daerah*, (Bandung: Nusa Media, 2009)
- \_\_\_\_\_, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah*”, (Yogyakarta, FH UII Press, 2007)
- Hutabarat, Martin H., Zairin Harahap, & Dahlan Thaib, *Hukum dan Politik Indonesia; Tinjauan Analisis Dekrit Presiden dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996)
- Imran, Amrin, Saleh A. Djamhari, dan J.R. Chaniago, *PDRI dalam Perang Kemerdekaan*, (Jakarta: Citra Pendidikan, 2005)
- Isharyanto, *Konstitusi Dan Perubahan Konstitusi*, (Surakarta: Pustaka Hanif, 2016)
- J.R. Chaniago, *PDRI dalam Khasanah Kearsipan*, (Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1989)
- Jeddawi, Murtir, *Pro Kontra Pemekaran Daerah (Analisis Empiris)*, (Yogyakarta: Total Media, 2009)
- Junaidi, Muhammad, *Ilmu Negara: Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum*, (Malang: Setara Press, 2016)
- Kahin, Audrey, *Perjuangan Kemerdekaan Sumatera Barat Dalam Revolusi Nasional Indonesia 1945- 1950*, (Jakarta: Angsana Mamanda, 1997)
- Khairul Muluk, M.R., *Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*”, (Surabaya: ITS Press, 2009)
- Koswara, E., *“Otonomi Daerah Untuk Demokrasi Dan Kemandirian Rakyat”*. (Jakarta: Pariba, 2001)
- Krismiyati, dkk, *Kajian Pengembangan Desentralisasi Asimetris di Indonesia*, (Bandung: Pusat Kajian Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I Lembaga Administrasi Negara, 2012)

- Kutoyo, Sutrisno, *Sejarah Daerah: Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1997)
- Kusnardi, Moh., dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008)
- Kusriyah, Sri, *Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*, (Semarang: Unissula Press, 2019)
- Latif, Abdul, dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Manan, Bagir, *Dasar-dasar Perundang-undangan*, (Jakarta: Ind-Hill, 1992)
- \_\_\_\_\_, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1994)
- \_\_\_\_\_, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: PSH FH UII, 2005)
- Moedjanto, G., *Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman Tinjauan Historis Dua Praja Kejawaen Antara 1755-1992*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994)
- Noer, Deliar, *Partai Islam di Pentas Nasional: Kisah dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia 1945-1965*, (Bandung: 2000, Mizan)
- Nurcholis, Hanif, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007)
- Poesponegoro, Marwati Djoened, Nugroho Notosusanto, dkk. *Sejarah Nasional Indonesia VI, Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007)
- Redi, Ahmad, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)
- Simatupang, T.B., *Laporan dari Banaran*, (Jakarta: PT. Pembangunan, 1961)
- Simorangkir, Bonar, *Otonomi atau Federalisme Dampaknya Terhadap Perekonomian*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000)
- Situmorang, Victor M., *Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994)

- Soemardi, Dedi, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Indhillco, 1997)
- Suprpto, Bibit, *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia, 1985)
- Suryana, *Metode Penelitian Model Praktis, Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Universitas Pendidikan Indonesia, 2010)
- Tim Penyusun Komisi Yudisial, *Putih Hitam Pengadilan Khusus*. (Jakarta: Pusat Analisis dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, 2013)
- Tim Penyusun, *Sejarah Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta: Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017)
- Widjaja, HAW., *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005)
- Yusa, I Gede, *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*, (Malang: Setara Press, 2016)

### **Sumber Lain-lain**

- A. Sakti R.S. Rakia, "Kewenangan Khusus Majelis Rakyat Papua Terhadap Pembentukan Perdatus", *JUSTISI*, Jilid 7: 1, 2021
- Ahmad Al-Habsyi, "Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Hukum Eropa Kontinental Dan Anglo Saxon Dalam Sistem Peradilan Di Negara Republik Indonesia", *Petitum*, Vol. 9, No. 1, 2019
- Aminuddin, "*Pemberdayaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Kota Palu Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah : Analisis Dari Perspektif Kedudukan Dan Fungsi Dprd Berdasarkan UU No. 12 Tahun 1999*" (tesis, unhas, 2001)
- Bayu Dardias Kurniadi, "Desentralisasi Asimetris di Indonesia", Makalah disampaikan pada Seminar di LAN Jatiningor tanggal 26 November 2012
- Henni Triyana, "Perpindahan Ibu Kota RI dari Jakarta ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946," *Avatara, e-journal Pendidikan Sejarah*, Vol. 1:2 (Mei 2013).

- Herma Yanti, “Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004”, *Jurnal LEX SPECIALIS*, No. 16, 2017
- M. Arafat Hermana, Arie Elcaputera, “Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 5, No. 2, 2020
- Muhammad Choirul, “Ada 6 Alasan Utama Ibu Kota RI Harus Pindah dari Jakarta,” CNBC Indonesia., <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190430124613-4-69663/ada-6-alasan-utama-ibu-kota-ri-harus-pindah-dari-jakarta>, diakses 30 Juni 2022.
- Nursapia Harahap, “Penelitian Kepustakaan,” *Jurnal Iqra*, Vol. 08: 01, Mei, 2014
- Syamsul Bahri, “*Otonomi Daerah Dalam Perspektif Struktur Dan Fungsi Birokrasi Daerah*”, makalah 1999
- Tryatmoko, Mardiyanto Wahyu, “Problematika Peran Ganda Gubernur di Daerah Otonomi Khusus”, *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 9 No. 2, 2016



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA